

**SOSIOLOGI HUKUM ISLAM : MENELUSURI DINAMIKA HUKUM DALAM KONTEKS
SOSIAL MASYARAKAT MUSLIM****Muhammad Irfan Fadil¹, M Farhan Ali², Beni Ahmad Saebani³**

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Email : muhammadirfanfadil12e@gmail.com¹, farhanalimuhammad3@gmail.com²,
beniahmadsaebani@uinsgd.ac.id³**ABSTRAK**

Hukum Islam adalah sistem hukum yang mencakup berbagai aspek kehidupan umat Muslim, dari pernikahan hingga ekonomi dan pidana. Artikel ini bertujuan untuk menelusuri dinamika hukum Islam dalam konteks sosial masyarakat Muslim, dengan fokus pada bagaimana hukum ini diterapkan, diinterpretasikan, dan berinteraksi dengan faktor sosial, politik, dan budaya dalam masyarakat. Dinamika ini seringkali dipengaruhi oleh modernisasi, globalisasi, serta perbedaan interpretasi terhadap teks-teks keagamaan. Dengan pendekatan sosiologi hukum, artikel ini mengkaji bagaimana hukum Islam terus berkembang dalam kehidupan sosial masyarakat Muslim, baik di negara yang menerapkan hukum syariah secara ketat maupun yang lebih mengutamakan hukum sekuler.

Kata Kunci : Hukum Islam, Sosiologi Hukum, Dinamika Sosial, Masyarakat Muslim, Globalisasi

Article HistoryReceived: Desember 2024
Reviewed: Desember 2024
Published: Desember 2024Plagiarism Checker No 234
Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365**Copyright : Author**
Publish by : CAUSAThis work is licensed under
a [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
[Attribution-](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
[NonCommercial](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) [4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
[International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).**PENDAHULUAN**

Konflik adalah proses yang terjadi ketika tindakan satu orang mengganggu tindakan orang lain. Potensi konflik meningkat bila dua orang menjadi saling interdependen. Saat interaksi lebih sering terjadi dan mencakup lebih banyak aktivitas dan isu, ada lebih banyak peluang terjadinya perbedaan pendapat. Dimanapun manusia berada akan dapat dipastikan ia akan menemui konflik, karena yang namanya konflik sangat sulit untuk dihindari.¹ Konflik bisa saja terjadi antar individu, kelompok, masyarakat, atasan dan bawahan, karyawan dan supervisor, dalam rumah tangga, elite partai, bahkan antar negara. Penyebab terjadinya konflik bisa bermacam-macam, seperti karena ketimpangan sosial, ketidakadilan, peminggiran, dominasi, dan kekecewaan terhadap situasi sosial.

²Sosiologi hukum Islam adalah studi yang memadukan teori-teori sosiologi dengan praktik hukum Islam dalam kehidupan sosial. Dalam konteks ini, hukum Islam tidak hanya

¹ Abdul Karim, 'Perspektif Sosiologi Dalam Memahami Konflik Sosial Di Indonesia', Mei 2017, <http://stkipbima.ac.id/tag/perspektif-sosiologi-dalam-memahami-konflik-sosial-diindonesia/>. ² Dedi sumanto, Konflik Sosial Masyarakat dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam, *volksgeist*, Vol 3, No 1, Juni (2020) hal 84

² Dr. Beni Ahmad Saebani, M.Si. (2023), *Sosiologi Hukum Islam*, Bandung : PUSTAKA SETIA

dilihat sebagai seperangkat aturan atau norma yang berasal dari sumber-sumber agama, seperti Al-Qur'an dan Hadis, tetapi juga sebagai produk sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor kultural, politik, dan ekonomi dalam masyarakat Muslim. Melalui perspektif sosiologi, hukum Islam dapat dipahami dalam kaitannya dengan proses sosial, struktur masyarakat, dan bagaimana hukum ini diterapkan dan dipraktikkan di berbagai lapisan sosial.

Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri dinamika hukum Islam dalam konteks sosial masyarakat Muslim, dengan mengidentifikasi bagaimana hukum Islam berinteraksi dengan norma sosial, budaya, dan sistem sosial lainnya dalam masyarakat. Sebagai contoh, penerapan hukum pidana Islam, hukum keluarga, atau sistem ekonomi Islam di beberapa negara Muslim dapat berbeda tergantung pada faktor sosial, politik, dan sejarah yang ada.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan sosiologis, yang bertujuan untuk menggali dinamika hukum Islam dalam konteks sosial masyarakat Muslim. Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah memahami bagaimana hukum Islam diterima, diterapkan, dan dipraktikkan dalam kehidupan sosial masyarakat Muslim, serta faktor-faktor yang memengaruhi perubahan dan perkembangan hukum Islam dalam masyarakat.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena hukum Islam dalam masyarakat Muslim, termasuk interaksi antara hukum dan nilai sosial yang ada. Penelitian ini juga bersifat eksploratif, karena bertujuan untuk menemukan hubungan baru atau pola-pola baru dalam dinamika hukum Islam dalam masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dinamika Hukum Islam Dalam Masyarakat Muslim

Hukum Islam di Indonesia dan negara-negara Muslim lainnya tidak diterapkan secara seragam. Dalam banyak hal, hukum Islam diadaptasi sesuai dengan kondisi sosial dan budaya setempat. Misalnya, dalam hukum keluarga Islam (seperti pernikahan dan perceraian), penerapannya sering kali bergantung pada interpretasi mazhab yang dominan, dan faktor sosial budaya yang ada.

Hukum Islam Dalam Sistem Keluarga Salah satu sektor yang paling dipengaruhi oleh hukum Islam adalah hukum keluarga, terutama terkait dengan pernikahan, perceraian, warisan, dan hak asuh anak. Di Indonesia, hukum keluarga Islam diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang memberikan pedoman bagi umat Islam dalam mengatur masalah-masalah keluarga. Namun, dalam praktiknya, penerapan hukum keluarga Islam sering kali bergantung pada interpretasi lokal dan budaya masyarakat yang ada. Di banyak negara Muslim, hukum Islam berperan penting dalam mengatur aspek-aspek kehidupan keluarga, termasuk pernikahan, hak waris, dan perceraian. Namun, penerapannya sangat dipengaruhi oleh interpretasi lokal dan konteks sosial. Di Indonesia, misalnya, hukum keluarga Islam diatur oleh Kompilasi Hukum Islam yang mencerminkan perpaduan antara hukum agama dan hukum negara.

Di antara bidang muamalah adalah munakahat atau perkawinan, yaitu akad antara seorang calon mempelai pria dan calon mempelai wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut syif dan syarat

yang telah di tetapkan syara' untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya. Kata munakahatb di ambil dari kata nakaha yang berarti kawin atau perkawinan.³

Hukum Islam Dalam Ekonomi Hukum Islam juga memiliki dampak yang signifikan dalam bidang ekonomi. Salah satu contoh penerapan hukum Islam dalam ekonomi adalah perbankan syariah, yang berkembang pesat sejak awal abad ke-21. Perbankan syariah menghindari praktik riba (bunga), yang dilarang dalam Islam, dan menerapkan sistem pembiayaan yang lebih berbasis bagi hasil. Di negara-negara seperti Malaysia dan Indonesia, sektor perbankan syariah telah menjadi bagian penting dari ekonomi negara, dengan pasar yang terus berkembang.

Selain perbankan syariah, hukum Islam juga mengatur aktivitas ekonomi lainnya, seperti zakat, yang berfungsi sebagai redistribusi kekayaan untuk mengurangi kesenjangan sosial. Dalam konteks globalisasi, ekonomi syariah semakin mendapatkan tempat di pasar internasional, yang menunjukkan bahwa hukum Islam dapat beradaptasi dengan dinamika ekonomi global tanpa mengorbankan prinsip-prinsip agama.

Hukum Islam Dalam Politik dan Negara Isu besar yang sering muncul adalah penerapan hukum Islam dalam politik dan negara. Di beberapa negara Muslim, seperti Arab Saudi dan Iran, hukum Islam dijadikan sebagai dasar utama dalam sistem hokum negara. Sementara itu, negara-negara lain seperti Turki dan Indonesia lebih memilih untuk memisahkan agama dan negara, meskipun hukum Islam tetap berlaku dalam beberapa sektor tertentu, seperti urusan keluarga.

Di negara-negara yang menganut sistem syariah, terdapat ketegangan antara modernisasi dan penerapan hukum Islam yang ketat. Beberapa kalangan menilai bahwa penerapan hukum syariah yang ketat dapat menghambat perkembangan sosial dan ekonomi, sementara yang lain berpendapat bahwa hukum Islam dapat menjadi landasan moral yang kuat untuk memperbaiki sistem sosial dan politik yang ada.

Hukum Islam untuk menjadi hukum formal di Indonesia, tidak sepi dari polemik, khususnya pergumulan antara hukum Islam dengan hukum Barat dan hukum Adat, banyak menuai dilema dalam kebijakan. Perseteruan antara politik dan hukum sangat kuat dalam supremasinya. Jika dilihat dari perkembangannya, terdapat tiga persimpangan dalam hukum Islam di Indonesia. Pertama, berasal dari kelompok yang menghendaki pemberlakuan hukum Islam di Indonesia untuk mengatur pemeluknya, disebut kelompok tradisional yakni, kelompok yang beranggapan bahwa agama mengatur semua aspek kehidupan, maka umat Islam harus mempraktekan aturan-aturan hukum Islam termasuk dalam kehidupan bernegara sekalipun. Kedua, kelompok moderat berasal dari golongan yang menginginkan adanya keseragaman dan kesatuan hukum. Ketiga, kelompok sekuler yang menginginkan tidak berlakunya hukum Islam secara melembaga, 1 kelompok ini beralasan bahwa agama hanya mengatur urusan individu dengan tuhan yang berupa ibadah ritual, sama sekali tidak mengatur aspek sosial konkret, termasuk aturan hukum. Hubungan yang anta gonistik tersebut sangat kuat mempengaruhi kebijakan pemerintah, baik dalam penerapan maupun penyerapan hukum Islam.⁴

³ Dr. Beni Ahmad Saebani, M.Si. (2023), Sosiologi Hukum Islam, Bandung : PUSTAKA SETIA

⁴ Muhsin Aseri, POLITIK HUKUM ISLAM DI INDONESIA, jurnal ilmiah Al-Qalam, Vol 9, No. 17 (2016) hal 143

KESIMPULAN

Sosiologi hukum Islam menunjukkan bahwa hukum Islam tidak dapat dipahami hanya sebagai seperangkat aturan yang terpisah dari konteks sosial dan budaya masyarakat. Sebaliknya, hukum Islam adalah bagian dari dinamika sosial yang terus berkembang, dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti politik, ekonomi, dan perubahan sosial. Pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antara hukum Islam dan masyarakat dapat membantu dalam merancang kebijakan yang lebih sensitif terhadap kebutuhan sosial serta nilai-nilai agama dalam masyarakat Muslim.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Karim, 'Perspektif Sosiologi Dalam Memahami Konflik Sosial Di Indonesia', Mei 2017, <http://stkipbima.ac.id/tag/perspektif-sosiologi-dalam-memahami-konflik-sosial-diindonesia/>. 2 Dedi sumanto, Konflik Sosial Masyarakat dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam, *volksgeist*, Vol 3, No 1, Juni (2020) hal 84
- Dr. Beni Ahmad Saebani, M.Si. (2023), *Sosiologi Hukum Islam*, Bandung : PUSTAKA SETIA
- Muhsin Aseri, *POLITIK HUKUM ISLAM DI INDONESIA*, jurnal ilmiah *Al-Qalam*, Vol 9, No. 17 (2016) hal 143